



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

**BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 45 /K/411.013/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/161/K/411.101.03/2007 TENTANG PEMBENTUKAN
DEWAN PEMBINA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/161/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nganjuk, sehingga pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah ternyata terdapat kekeliruan, maka perlu diubah dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/73/KPTS/013/2007 tentang Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/161/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen seluruh Instansi dalam rangka deteksi dini ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) terhadap stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/161/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nganjuk pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/161/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nganjuk masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk
 Pada tanggal : 24 Maret 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttt

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
N O M O R : 188 / 45 /K/411.013/2009
TANGGAL : 24 MARET 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PEMBINA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN NGANJUK**

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA KOMINDA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota :	a. Dandim 0810 Nganjuk b. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk c. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk d. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005